



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI  
Jalan Brantas Werungotok 64419  
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
Nomor : 503/0165/411.308/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

KB AISYIYAH V NGANJUK


Alamat	: JL. PROF. MOH.YAMIN NO.08 KEL. BOGO, KECAMATAN NGANJUK, KAB. NGANJUK
Nama Ketua	: PUTRI DWI NUR AISYAH, Amd.Keb
NPSN	: 69908918
NPWP	: 952541134655000
Status Akreditasi	: BELUM AKTREDITASI
Nama Yayasan	: PIMPINAN CABANG AISYIYAH NGANJUK
Tgl/Blh/Thn Pendirian	: 07 JULI 2013
No. Akta Notaris	: DAULAT PANDAPOTAN SILITONGA, SH.M.Hum
No. Akta Kemenkumham	: AHU.88.AHA.01.07.2010 PATRIALIS AKBAR, SH.M.M
Nomor Induk Berusaha	: 1245000240983
Nomor KBLI	: 85133

Keterangan :

1. Izin ini berlaku mulai tanggal **1 Juli 2025** sampai dengan **1 Juli 2026**;
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk  
Pada Tanggal : 15 Agustus 2025

  
BAA82F

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN NGANJUK**  
  
**SAMSUL HUDA, S.H., M.H.**  
Pembina Utama Muda  
**NIP. 19660810 199203 1 011**

Tembusan :

Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
2. Peringgal.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

